



BUPATI PANDEGLANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 82 TAHUN 2016
TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA
DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa dalam upaya memperkuat penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam tugas Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Perekonomian yang berdasarkan gotong-royong dan kekeluargaan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu diatur Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Pemuka Masyarakat/Tokoh-tokoh Masyarakat adalah pemuka-pemuka masyarakat yang diambil dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat/ Tokoh Masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.

8. Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah Organisasi masyarakat yang diakui oleh dan dibina oleh Pemerintah Desa untuk memelihara dan melestarikan kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian dan Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.
9. Penduduk setempat adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal tetap di dalam Wilayah Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang bersangkutan.
10. Kepala Keluarga adalah penanggungjawab anggota keluarga yang secara kemasyarakatan terdaftar dalam Kartu Keluarga.
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
12. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan.
13. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat tersebut.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah organisasi masyarakat di Desa/ Kelurahan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 3

Rukun Tetangga dan Rukun Warga dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk:

- a. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan;
- b. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, perekonomian dan kemasyarakatan;
- c. Menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

- (1) Setiap Rukun Tetangga terdiri dari sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 90 (sembilan puluh) Kepala Keluarga untuk Desa serta sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 110 (seratus sepuluh) Kepala Keluarga untuk Kelurahan.
- (2) Setiap Rukun Warga terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) Rukun Tetangga untuk Desa dan 3 (tiga) Rukun Tetangga untuk Kelurahan.
- (3) Setiap Dusun sekurang-kurangnya dibentuk 2 (dua) Rukun Warga dan untuk setiap lingkungan 2 (dua) Rukun Warga.

Pasal 5

- (1) Pembentukan Rukun Tetangga dimusyawarahkan/dimufakatkan oleh Kepala Dusun/Kepala Lingkungan dengan Kepala Keluarga setempat.
- (2) Pembentukan Rukun Warga dimusyawarahkan/dimufakatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dengan pengurus Rukun Tetangga setempat.
- (3) Hasil musyawarah/mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa/Keputusan Kepala Kelurahan.

BAB IV

KEANGGOTAAN, TUGAS POKOK, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 6

- (1) Anggota Rukun Tetangga adalah penduduk setempat yang terdaftar pada Kartu Keluarga yang diwakili oleh Kepala Keluarga.
- (2) Anggota Rukun Warga adalah Rukun Tetangga yang diwakili oleh pengurus Rukun Tetangga.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 7

Tugas Pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah :

1. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Wawasan Nusantara;
2. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong, dan swadaya masyarakat;

3. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas Nasional;
4. Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program pemerintah;
5. Menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antar anggota masyarakat dengan Pemerintah Desa/Kelurahan;
6. Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab Desa/Kelurahan;
7. Berperan aktif dalam membantu tugas pembinaan wilayah dan tugas pengelolaan dalam rangka menciptakan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 8

Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai fungsi:

- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban

Pasal 9

- (1) Rukun Tetangga dan Rukun Warga mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - b. Memilih dan dipilih sebagai pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga kecuali yang berstatus Warga Negara Asing.
- (2) Rukun Tetangga dan Rukun Warga mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas Pokok organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - b. Turut serta secara aktif melaksanakan Keputusan Musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

BAB V
KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu
Struktur Kepengurusan

Pasal 10

- (1) Pengurus Rukun Tetangga terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Beberapa orang pembantu, apabila dipandang perlu sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus Rukun Warga terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan; dan
 - e. Beberapa orang pembantu, apabila dipandang perlu sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengurus

Pasal 11

- (1) Pengurus Rukun Tetangga dan Pengurus Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipilih dari dan oleh anggota dalam musyawarah Anggota.
- (2) Pengurus Rukun Tetangga dan Pengurus Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dan huruf e ditunjuk oleh Ketua melalui Musyawarah / Mufakat dengan pengurus lainnya.

Pasal 12

Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 belum dibentuk, Kepala Desa/Kelurahan dapat menunjuk pengurus sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan pengurus.

Pasal 13

- (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah penduduk setempat Warga Negara Indonesia yang menjadi anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
 - d. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
 - e. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan kegiatan Organisasi terlarang lainnya;
 - f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - g. Sehat jasmani dan rohani;
 - h. Dapat membaca dan menulis aksara latin; dan
 - i. Telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus.
- (2) Yang dapat ditunjuk pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) adalah penduduk setempat Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam Kartu Keluarga telah berusia 17 tahun keatas atau pernah menikah serta memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemilihan

Pasal 14

- (1) Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga dilaksanakan oleh suatu panitia yang terdiri dari :
 - a. Kepala Dusun/Kepala Lingkungan sebagai Ketua;
 - b. Pemuka Masyarakat sebagai Sekretaris; dan
 - c. Beberapa orang anggota yang ditentukan oleh Ketua, bila dipandang perlu.

- (2) Pemilihan Pengurus Rukun Warga dilaksanakan oleh suatu panitia yang terdiri dari :
 - a. Kepala Desa / Kelurahan sebagai Ketua;
 - b. Pemuka Masyarakat sebagai Sekretaris; dan
 - c. Beberapa orang yang ditentukan oleh Ketua, bila dipandang perlu.
- (3) Hasil pemilihan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Hasil pemilihan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada Camat melalui Kepala Kelurahan untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Keempat
Hak, Tugas dan Kewajiban

Pasal 15

- (1) Pengurus Rukun Tetangga berhak :
 - a. Menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Pengurus Rukun Warga mengenai hal-hal yang berhubungan dengan upaya untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan Pemberdayaan, Perekonomian dan Kemasyarakatan; dan
 - b. Memilih dan dipilih sebagai pengurus Rukun Warga.
- (2) Pengurus Rukun Warga berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dusun/Lingkungan dan Kepala Desa/Kelurahan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan, Perekonomian dan Kemasyarakatan.
- (3) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga melaporkan segala kegiatan kepada anggota melalui musyawarah anggota.
- (4) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga bertugas dan berkewajiban untuk melaksanakan :
 - a. Tugas Pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. Keputusan Musyawarah anggota;
 - c. Membina kerukunan hidup warga;
 - d. Membuat laporan tertulis mengenai kegiatan Organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
 - e. Melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh pihak pemerintah kepada Kepala Desa /Kelurahan.

Bagian Kelima

Masa Bakti

Pasal 16

- (1) Masa bakti pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga di wilayah Desa selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Masa bakti pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga di wilayah Kelurahan selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 17

Anggota Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dapat diganti atau berhenti sebelum habis masa baktinya dalam hal :

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa / Kelurahan terhadap kepemimpinannya sebagai Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- d. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 13;
- e. Pindah tempat tinggal dari lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang bersangkutan;
- f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa / Kelurahan.

Pasal 18

- (1) Setiap berakhirnya masa bakti Pengurus Rukun Tetangga atau pemberhentian / penggantian sebelum habis masa baktinya, Kepala Dusun / Kepala Lingkungan berkewajiban memberitahukan kepada anggota tentang pemberhentian / penggantian Pengurus dan melaporkan kepada Kepala Desa / Kelurahan.
- (2) Setiap berakhirnya masa bakti Pengurus Rukun Warga atau pemberhentian / penggantian Pengurus sebelum habis masa baktinya, Kepala Desa/Kepala Kelurahan berkewajiban memberitahukan kepada anggota tentang pemberhentian / penggantian pengurus dan menyampaikan laporan kepada Camat.

BAB VI
MUSYAWARAH ANGGOTA

Pasal 19

- (1) Musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan anggota dalam lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk :
 - a. Memilih pengurus;
 - b. Menentukan dan merumuskan program kerja; dan
 - c. Menerima dan mensahkan pertanggungjawaban pengurus.
- (3) Musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk menentukan dan merumuskan program diadakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.
- (4) Musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota.
- (5) Apabila tidak tercapai jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama dua kali berturut-turut, maka musyawarah berikutnya dianggap sah dan dapat menetapkan suatu keputusan setelah mendengar pertimbangan Kepala Desa/Kepala Kelurahan.
- (6) Keputusan Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah/mufakat.

BAB VII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 20

- (1) Keuangan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dapat bersumber dari :
 - a) Swadaya masyarakat;
 - b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi;
 - d) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
 - e) Bantuan/sumbangan lain serta usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan Keuangan yang diperoleh dari sumber-sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadministrasikan secara tertib dan teratur serta dilaporkan secara tertulis sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15 ayat (4) huruf d.

- (3) Kekayaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga diadministrasikan secara tertib dan teratur serta dilaporkan secara tertulis sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15 ayat (4) huruf d.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 21

Camat atas nama Bupati dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan melaksanakan pembinaan terhadap Organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk mencapai dayaguna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

BAB IX STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 22

Struktur Organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X STEMPEL DAN KOP SURAT

Pasal 23

Bentuk, ukuran dan isi stempel serta bentuk dan isi kop surat Rukun Tetangga dan Rukun Warga tercantum dalam lampiran II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau yang disebut dengan nama lainnya yang sudah ada, dinyatakan sebagai Rukun Tetangga dan Rukun Warga menurut Peraturan Bupati ini;
2. Pengurus Rukun Tetangga dan Pengurus Rukun Warga atau yang disebut dengan nama lainnya yang ada, tetap menjalankan tugasnya kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Bupati ini;
3. Semua ketentuan yang mengatur mengenai Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 28 November 2016



BUPATI PANDEGLANG,

Irna Narulita
IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 28 November 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,




Fery Hasanudin
FERY HASANUDIN


BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANGTAHUN 2016 NOMOR 82

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 82 TAHUN 2016
TANGGAL 28 Nopember 2016

I. STRUKTUR ORGANISASI RUKUN TETANGGA



II. STRUKTUR ORGANISASI RUKUN WARGA



BUPATI PANDEGLANG,

IRNA NARULITA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 82 TAHUN 2016
TANGGAL 28 Nopember 2016

BENTUK, UKURAN DAN ISI STEMPEL RUKUN TETANGGA :

 PANDEGLANG BERKAH	KETUA RT RW
	DUSUN : DESA : KEC :

5 Cm

2 Cm

BENTUK, UKURAN DAN ISI STEMPEL RUKUN WARGA :

 PANDEGLANG BERKAH	KETUA RW
	DUSUN : DESA : KEC :

5 Cm

2 Cm



BUPATI PANDEGLANG,

IRNA NARULITA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 82 TAHUN 2016
TANGGAL 28 Nopember 2016

BENTUK DAN ISI KOP NASKAH KETUA RUKUN TETANGGA :



RW RT
DESA / KELURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN PANDEGLANG

BENTUK DAN ISI KOP NASKAH KETUA RUKUN WARGA :



RW
DESA / KELURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN PANDEGLANG



BUPATI PANDEGLANG,

Irna Narulita
IRNA NARULITA